

Rawat Jalan

PERSYARATAN

A.Pasien Umum

1. Kartu Identitas Berobat
2. Kartu Identitas (KTP/SIM/Passport)
3. Surat Perintah Kontrol

B.Pasien Jaminan Perusahaan (Asuransi)

1. Kartu Identitas Berobat
2. Kartu Identitas (KTP/SIM/Passport)
3. Surat Pengantar Jaminan dari Perusahaan
4. Surat Rujukan (bila diperlukan)
5. Surat Kontrol (bila diperlukan)

C.Pasien Jaminan Asuransi/BPJS

1. Kartu identitas berobat
2. Kartu identitas (KTP/SIM/Passport)
3. Kartu Kepesertaan Asuransi / BPJS
4. Surat Rujukan Faskes I
5. Surat Kontrol

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pasien mendaftar melalui Mobile JKN/SiJapin atau datang langsung tanpa perjanjian.
2. Pasien yang sudah membuat janji melakukan fingerprint (untuk JKN) dan check-in di APM untuk nomor antrean.
3. Pasien tanpa janji mendaftar di loket; petugas memverifikasi nama dan tanggal lahir. Pasien JKN wajib fingerprint sebelum ke poliklinik.
4. Pasien dengan asuransi/jaminan perusahaan/BPJS Ketenagakerjaan diverifikasi berkasnya, lalu menuju poliklinik.
5. Perawat melakukan anamnesis dan pemeriksaan vital (tensi, nadi, suhu).
6. DPJP memeriksa dan menulis resep/pengantar penunjang di E-Rekam Medis.
7. Pasien menjalani tindakan penunjang jika diperlukan.
8. Pasien umum membayar di kasir, lalu menunggu obat di ruang farmasi.

WAKTU PELAYANAN

1. Pendaftaran Langsung:
 - Senin–Jumat: 07.30 – 13.30 WIB
 - Sabtu: 07.30 – 12.00 WIB
2. Pendaftaran Online:
 - Dibuka H-7 hingga H-1
 - Jam: 07.30 – 24.00 WIB
3. Pelayanan Rawat Jalan:
 - Senin–Kamis: 07.30 – 14.30 WIB
 - Jumat: 07.30 – 15.00 WIB
 - Sabtu: 07.30 – 12.30 WIB

BIAYA

1. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi Berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor HK/02.03/D.XXIX/09726/2024 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang
2. Pasien Perusahaan/suransi biaya dijamin oleh asuransi/Perusahaan masing-masing
3. Pasien BPJS tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

PRODUK LAYANAN

- | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|
| • Penyakit Dalam | • Jantung dan Pembuluh Darah | • Bedah Saraf | • Gigi & Mulut Spesialis |
| • Anak | • Jantung Intervensi / Cathlab | • Bedah Thorak | • Konservasi Gigi |
| • Obstetri dan Ginekologi (Kandungan) | • Paru | • Bedah Digestif | • VCT dan CST |
| • Bedah Umum | • Saraf | • Bedah Vaskuler & Endovaskuler | • DOTS & TB-RO (TB Resisten Obat) |
| • Gigi Umum | • Saraf Intervensi / Cathlab | • Bedah Plastik Rekonstruksi & Estetik | • Medical Check Up (MCU) |
| • Kulit dan Kelamin | • Onkologi Ginekologi | • Orthopaedi & Traumatologi | • Layanan Gizi |
| • THT | • Neonatologi | • Spine | • Layanan Mata |
| • Psikiatri dan Psikologi | • Tumbuh Kembang Anak | • Urologi | • Poliklinik Eksekutif |
| | | • Bedah Anak | |
| | | • Bedah Mulut | |

Hemodialisa

PERSYARATAN

A. Pasien Umum

1. Kartu Identitas Berobat
2. KTP/SIM/Passport
3. Surat Perintah Hemodialisa dari DPJP

B. Pasien Jaminan Perusahaan/Asuransi

1. Kartu Identitas Berobat
2. KTP/SIM/Passport
3. Surat Pengantar Jaminan
4. Surat Perintah Hemodialisa

C. Pasien BPJS/Asuransi

1. Kartu Identitas Berobat
2. KTP/SIM/Passport
3. Surat Perintah Hemodialisa
4. Surat Rujukan
5. Surat Eligibilitas Peserta (SEP)

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. DPJP memberikan surat perintah hemodialisa.
2. Pasien koordinasi dengan petugas HD untuk jadwal.
3. Datang sesuai jadwal dengan membawa semua persyaratan.
4. Daftar di loket HD (fingerprint & pengurusan SEP).
5. Screening: informed consent, timbang berat badan, tensi, pemeriksaan fisik.
6. Jika tidak lolos screening → kolaborasi DPJP.
7. Tindakan HD: observasi vital sign, nyeri, pusing, keluhan lain. Petugas pantau mesin & clotting.
8. Ending: alat dibersihkan, mesin disinfeksi, akses dilepas & luka ditutup steril.
9. Evaluasi hemodinamik pasien.
10. Edukasi & pemberian obat sebelum pulang.

BIAYA

1. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi Berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor HK/02.03/D.XXIX/09726/2024 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang
2. Pasien Perusahaan/suransi biaya dijamin oleh asuransi/Perusahaan masing-masing
3. Pasien BPJS tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

WAKTU PELAYANAN

Reguler: 07.00 – 20.00 WIB

On Call (Cito): Di luar jam kerja & hari libur

PRODUK LAYANAN

- Hemodialisa Rawat Jalan
- Hemodialisa Rawat Inap



STANDAR PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

PERSYARATAN

A. Pasien Umum

- Kartu Identitas Berobat
- KTP/SIM/Passport
- Surat Perintah Kontrol
- Lembar Konsul DPJP

B. Pasien Jaminan Perusahaan/Asuransi

- Kartu Identitas Berobat
- KTP/SIM/Passport
- Surat Pengantar Jaminan
- Surat Rujukan (bila diperlukan)
- Surat Perintah Kontrol
- Lembar Konsul DPJP

C. Pasien BPJS/Asuransi

- Kartu Identitas Berobat
- KTP/SIM/Passport
- Surat Rujukan Faskes II
- Surat Perintah Kontrol
- Lembar Konsul DPJP

WAKTU PELAYANAN

Pendaftaran

- Senin–Jumat: 07.30 – 13.30 WIB
- Sabtu: 07.30 – 12.00 WIB

Pendaftaran Online

- H-7 hingga H-1
- Jam: 07.30 – 24.00 WIB

Pelayanan Rawat Jalan

- Senin–Kamis: 07.30 – 14.30 WIB
- Jumat: 07.30 – 15.00 WIB
- Sabtu: 07.30 – 12.30 WIB

PRODUK LAYANAN

- Fisioterapi
- Okupasi Terapi
- Terapi Wicara
- Ortotik Prostetik
- Psikologi

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

Pasien Baru / Konsul dari Klinik Lain (Rawat Jalan)

1. Pendaftaran melalui Mobile JKN / SiJapin atau datang langsung.
2. Pasien JKN check-in & fingerprint di APM (bila sudah daftar online).
3. Pasien tanpa perjanjian daftar di loket & verifikasi identitas.
4. Pasien asuransi/jaminan diverifikasi berkasnya, lalu ke Poli Rehab Medik.
5. Pemeriksaan awal oleh perawat (anamnesis & tanda vital).
6. Pemeriksaan DPJP & penyusunan program terapi.
7. Menuju ruang administrasi untuk jadwal terapi.
8. Pembayaran (untuk pasien umum).
9. Pelaksanaan terapi: Fisioterapi, Okupasi Terapi, Terapi Wicara, Ortotik-Prostetik, Psikologi.
10. Pengambilan obat di Farmasi (jika ada resep).

Pasien Lama (Rawat Jalan)

- Mengikuti prosedur: langkah 1–5, lalu lanjut ke langkah 9–10.

Pasien Rawat Inap

1. DPJP melaporkan ke dokter Sp.KFR.
2. Dokter Sp.KFR melakukan visite & menyusun program.
3. Terapis melaksanakan terapi sesuai instruksi dokter.

BIAYA

1. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi Berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor HK/02.03/D.XXIX/09726/2024 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang
2. Pasien Perusahaan/suransi biaya dijamin oleh asuransi/Perusahaan masing-masing
3. Pasien BPJS tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan



PENANGANAN PENGADUAN

☎ Telepon: (021) 5523069
📱 SMS/WhatsApp: 0811-9997-473
✉ Email: rsupdr.sitanala@gmail.com
🌐 Website: www.rsup-drsitanala.go.id

📄 Scan Barcode Pengaduan
👤 Petugas Pengaduan
📄 SP4N Lapar

📘 Facebook: RS dr. Sitanala
📷 Instagram: [@rsupdrsitnala.official](https://www.instagram.com/rsupdrsitnala.official)
📺 YouTube: [rsup dr. Sitanala Official](https://www.youtube.com/channel/UCsnpdrSitanalaOfficial)
🎵 TikTok: [@rsupdrsitnala](https://www.tiktok.com/@rsupdrsitnala)

STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

PERSYARATAN

A. Pasien Umum

- Kartu Identitas Berobat
- KTP/SIM/Passport
- Surat Perintah Rawat Inap

B. Pasien Jaminan

Perusahaan/Asuransi

- Kartu Identitas Berobat
- KTP/SIM/Passport
- Surat Pengantar & Rujukan Perusahaan
- Surat Jaminan Perusahaan
- Surat Perintah Rawat Inap

C. Pasien BPJS

- Kartu Identitas Berobat
- KTP/SIM/Passport
- Kartu BPJS
- Surat Perintah Rawat Inap
- Rujukan FKTP/FKRTL/SKDP/Resume
- SEP (Surat Eligibilitas Peserta)

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pasien dinyatakan rawat inap oleh DPJP dari IGD/IRJT.
2. Setelah administrasi lengkap, pasien diantar ke ruang perawatan sesuai kelas.
3. Petugas melakukan hand over ke petugas ruangan.
4. Petugas ruangan orientasi pasien dan mulai penatalaksanaan asuhan.
5. Ruangan melaporkan ke DPJP.
6. Pasien mendapat asuhan dari PPA.
7. Semua asuhan didokumentasikan dalam ERM.

BIAYA

1. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi Berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor HK/02.03/D.XXIX/09726/2024 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang
2. Pasien Perusahaan/suransi biaya dijamin oleh asuransi/Perusahaan masing-masing
3. Pasien BPJS tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

WAKTU PELAYANAN

Selama 24 jam , dalam 3 shif jaga : pagi, siang dan malam

PRODUK LAYANAN

- Ruang Bima – Bedah
- Ruang Gatotkaca – Penyakit Dalam
- Ruang Yudhistira – Neurologi
- Ruang Pandu – Isolasi Kusta
- Ruang Nakula – Paru
- Ruang Arjuna – Anak
- Ruang Abimanyu – Intermediate Care
- Ruang Maternitas – Kebidanan
- Ruang Srikandi – Reproduksi



PENANGANAN PENGADUAN

☎ Telepon: (021) 5523069
📱 SMS/WhatsApp: 0811-9997-473
✉ Email: rsupdr.sitanala@gmail.com
🌐 Website: www.rsup-drsitanala.go.id

📄 Scan Barcode Pengaduan
👤 Petugas Pengaduan
📄 SP4N Lapar

📘 Facebook: RS dr. Sitanala
📷 Instagram: [@rsupdrsitanala.official](https://www.instagram.com/rsupdrsitanala.official)
📺 YouTube: [rsup dr. Sitanala Official](https://www.youtube.com/channel/UCrsupdr)
🎵 TikTok: [@rsupdrsitanala](https://www.tiktok.com/@rsupdrsitanala)

STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT

PERSYARATAN

A. Pasien Umum

- Kartu Identitas Berobat
- KTP/SIM/Passport

B. Pasien Jaminan Perusahaan/Asuransi

- Kartu Identitas Berobat
- KTP/SIM/Passport
- Surat Pengantar & Rujukan Perusahaan
- Surat Jaminan & Perintah Rawat Inap

C. Pasien BPJS

- Kartu Identitas Berobat
- KTP/SIM/Passport
- Kartu BPJS
- Rujukan FKTP/FKRTL/SKDP/Resume
- SEP (Surat Eligibilitas Peserta)

D. Pasien Visum

- Kartu Identitas Berobat
- KTP/SIM/Passport
- Surat Pengantar Visum dari Kepolisian

WAKTU PELAYANAN

Selama 24 jam , dalam 3 shif jaga : pagi, siang dan malam

PRODUK LAYANAN

- Pelayanan Ponek
- Pelayanan operasi emergensi
- Pelayanan visum
- Pelayanan pasien gawat darurat
- Pelayanan Radiologi

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pasien datang ke ruang triase, dilakukan pemeriksaan awal (tanda vital & anamnesis).
2. Pasien ditempatkan sesuai tingkat kegawatannya (Merah, Kuning, Hijau, Hitam).
3. Keluarga mendaftar ke loket dengan membawa dokumen administrasi.
4. Kasus khusus:
5. Visum → diarahkan ke ruang visum
6. PONEK → ditempatkan di area PONEK
7. Airborne/Immunocompromise → diarahkan ke ruang khusus
8. Luka ringan → ke area Bedah Minor
9. Pasien diberikan gelang identitas.
10. Dokter jaga IGD melakukan pemeriksaan fisik.
11. Dilakukan tindakan sesuai kebutuhan (infus, pengobatan, dll).
12. Pemeriksaan penunjang (radiologi/lab) bila diperlukan.
13. Hasil dikonsultasikan ke DPJP utama.
14. Jika perlu operasi cito: pasien disiapkan sesuai standar (inform consent, konsul anestesi, dll) lalu dikirim ke kamar operasi.
15. Jika perlu rawat inap:
16. Edukasi dan surat pengantar diberikan oleh dokter.
17. Petugas admisi jelaskan general consent & HPK.
18. Bila kamar tersedia, pasien diantar ke ruang rawat inap.
19. Jika tidak dirawat:
20. Pasien diberi edukasi untuk rawat jalan.
21. Resep dan surat kontrol diberikan.
22. Pembayaran di kasir (untuk pasien umum).
23. Obat diambil di farmasi disertai edukasi penggunaan.

BIAYA

1. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi Berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor HK/02.03/D.XXIX/09726/2024 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang
2. Pasien Perusahaan/suransi biaya dijamin oleh asuransi/Perusahaan masing-masing
3. Pasien BPJS tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan



PENANGANAN PENGADUAN

☎ Telepon: (021) 5523069
📱 SMS/WhatsApp: 0811-9997-473
✉ Email: rsupdr.sitanala@gmail.com
🌐 Website: www.rsup-drsitanala.go.id

📄 Scan Barcode Pengaduan
👤 Petugas Pengaduan
📄 SP4N Lapar

📘 Facebook: RS dr. Sitanala
📺 Instagram: [@rsupdrsitanala.official](https://www.instagram.com/rsupdrsitanala.official)
📺 YouTube: [rsup dr. Sitanala Official](https://www.youtube.com/channel/UCsdrSitanalaOfficial)
🎵 TikTok: [@rsupdrsitanala](https://www.tiktok.com/@rsupdrsitanala)

STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI

PERSYARATAN

A. Rawat Jalan

- Pasien: Umum / Perusahaan / Asuransi / BPJS
- Pengantar pemeriksaan radiologi
- SEP (Surat Eligibilitas Peserta) – untuk pasien BPJS
- Surat Jaminan – untuk pasien perusahaan/asuransi

B. Rawat Inap

- Surat Pengantar Pemeriksaan Radiologi

WAKTU PELAYANAN

Rawat Jalan:

Senin – Jumat, pukul 07.30 – 16.00 WIB

Rawat Inap & IGD:

24 jam

PRODUK LAYANAN

- General Xray
- Xray
- CT Scan
- MRI
- C-Arm
- USG

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

A. Pasien Rawat Jalan

1. Registrasi & serahkan surat pengantar di loket Radiologi
2. Masuk ruang pemeriksaan
3. Menunggu hasil pemeriksaan

B. Pasien Rawat Inap

4. Diantar petugas ke Radiologi (Induk saat jam kerja, IGD di luar jam kerja)
5. Masuk ruang pemeriksaan
6. Kembali ke ruang rawat inap

C. Pasien IGD

1. Diantar petugas IGD ke Radiologi IGD
2. Masuk ruang pemeriksaan
3. Kembali ke ruang IGD

BIAYA

1. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi Berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor HK/02.03/D.XXIX/09726/2024 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang
2. Pasien Perusahaan/suransi biaya dijamin oleh asuransi/Perusahaan masing-masing
3. Pasien BPJS tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan



PENANGANAN PENGADUAN

☎ Telepon: (021) 5523069
💬 SMS/WhatsApp: 0811-9997-473
✉ Email: rsupdr.sitanala@gmail.com
🌐 Website: www.rsup-drsitanala.go.id

📄 Scan Barcode Pengaduan
👤 Petugas Pengaduan
📄 SP4N Lapor

📘 Facebook: RS dr. Sitanala
📷 Instagram: [@rsupdrsitanala.official](https://www.instagram.com/rsupdrsitanala.official)
📺 YouTube: [rsup dr. Sitanala Official](https://www.youtube.com/channel/UCsnpdrSitanalaOfficial)
🎵 TikTok: [@rsupdrsitanala](https://www.tiktok.com/@rsupdrsitanala)

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

PERSYARATAN

A. Rawat Jalan

- Kartu Berobat
- Pengantar Pemeriksaan Mikrobiologi
- Spesimen (jika sudah diambil)

B. Rawat Inap

- Pengantar Pemeriksaan Laboratorium
- Spesimen (jika sudah diambil)

WAKTU PELAYANAN

Rawat Jalan

- Senin – Kamis: 07.30 – 16.00 WIB
- Jumat: 07.30 – 16.30 WIB

Rawat Inap

- 24 Jam (3 Shift: Pagi, Siang, Malam)

Pemeriksaan Imunohistokimia

- Hasil tersedia dalam 7 hari kerja

PRODUK LAYANAN

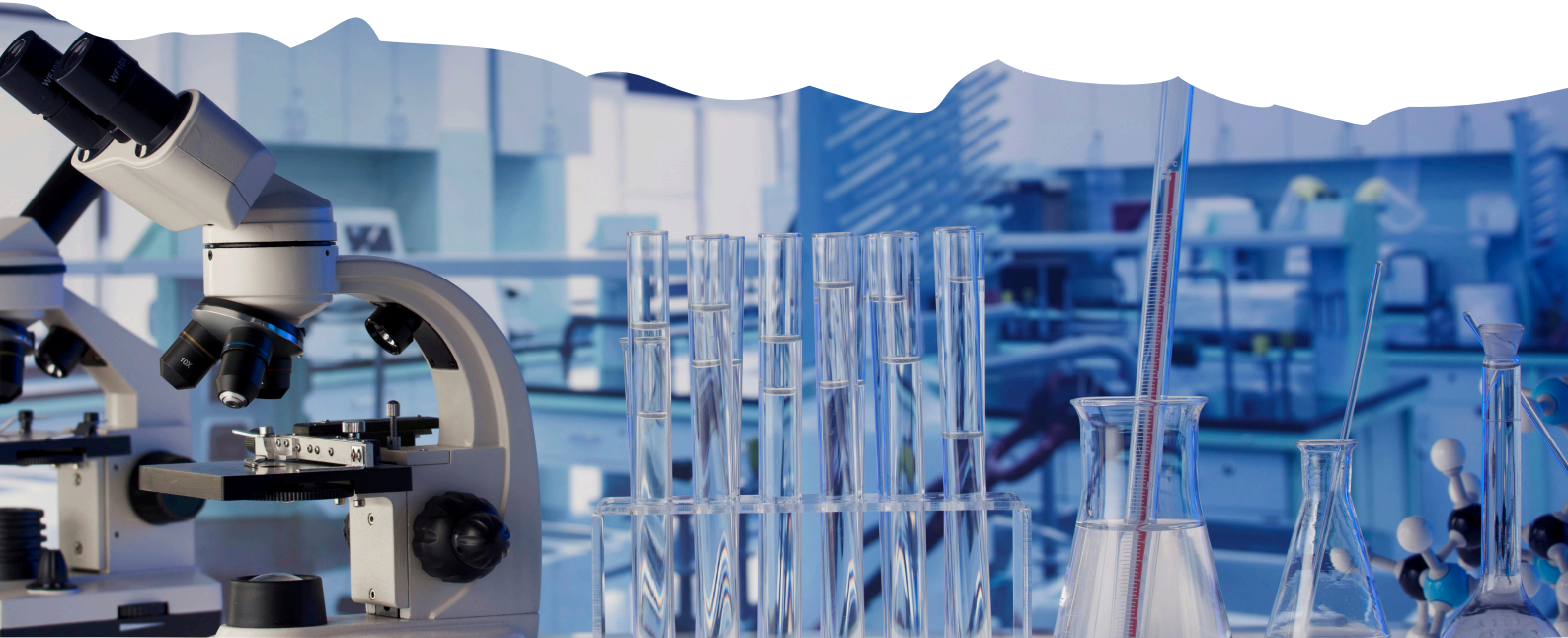
1. Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi
2. Pelayanan Patologi Klinik
3. Pelayanan Patologi anatomi
4. Pelayanan BDRS

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pasien/Keluarga/Petugas membawa persyaratan ke Administrasi Laboratorium.
2. Petugas memeriksa kelengkapan pengantar dan spesimen.
3. Petugas memberikan nota bukti pemeriksaan.
 - **Pasien umum:** nota dibawa ke kasir untuk pembayaran.
 - **Pasien rawat jalan:** nota diserahkan ke perawat.
4. Hasil pemeriksaan diambil sesuai jadwal yang diinformasikan petugas laboratorium.

BIAYA

1. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi Berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor HK/02.03/D.XXIX/09726/2024 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang
2. Pasien Perusahaan/suransi biaya dijamin oleh asuransi/Perusahaan masing-masing
3. Pasien BPJS tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan



PENANGANAN PENGADUAN

☎ Telepon: (021) 5523069
💬 SMS/WhatsApp: 0811-9997-473
✉ Email: rsupdr.sitanala@gmail.com
🌐 Website: www.rsup-drsitanala.go.id

📱 Scan Barcode Pengaduan
👤 Petugas Pengaduan
📄 SP4N Lapar

📘 Facebook: RS dr. Sitanala
📷 Instagram: [@rsupdrsitanala.official](https://www.instagram.com/rsupdrsitanala.official)
📺 YouTube: [rsup dr. Sitanala Official](https://www.youtube.com/channel/UCsnpdrSitanalaOfficial)
🎵 TikTok: [@rsupdrsitanala](https://www.tiktok.com/@rsupdrsitanala)

STANDAR PELAYANAN FARMASI



PERSYARATAN

A. Pasien Umum

- Kartu Identitas Berobat
- Resep

B. Pasien Jaminan Perusahaan/Asuransi

- Kartu Identitas Berobat
- Surat Pengantar Jaminan
- Resep

C. Pasien BPJS/Asuransi

- Kartu Identitas Berobat
- Kartu BPJS/Asuransi
- SEP (Surat Eligibilitas Peserta)
- Resep
- Data Penunjang Obat

WAKTU PELAYANAN

Rawat Jalan

- Senin – Kamis: 07.30 – 16.00 WIB
- Jumat: 07.30 – 16.30 WIB

Rawat Inap & IGD

- 24 Jam (3 Shift: Pagi, Siang, Malam)

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

A. Rawat Jalan

1. Pasien check-in di anjungan farmasi (waktu tunggu dimulai), resep tercetak otomatis.
2. Pasien menerima resep elektronik & nomor resep.
3. Menunggu di ruang tunggu farmasi.
4. Petugas farmasi melakukan skrining resep (administratif, farmasetis, klinis).
5. Penyiapan obat jadi / peracikan resep.
6. Pengemasan & verifikasi akhir.
7. Checkout (waktu tunggu selesai), pasien dipanggil.
8. Apoteker menyerahkan obat & memberi informasi penggunaan.

B. Rawat Inap / IGD

1. DPJP menulis resep di ERM.
2. Farmasi melakukan skrining resep.
3. Penyiapan obat jadi / peracikan resep.
4. Pengemasan & verifikasi akhir.
5. Obat diserahkan ke petugas ruangan.
6. Petugas ruangan mencocokkan obat & identitas pasien.

BIAYA

1. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi Berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor HK/02.03/D.XXIX/09726/2024 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang
2. Pasien Perusahaan/suransi biaya dijamin oleh asuransi/Perusahaan masing-masing
3. Pasien BPJS tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

PRODUK LAYANAN

1. Pelayanan Farmasi Rawat Jalan
2. Pelayanan Farmasi rawat inap
3. Pelayanan Farmasi IGD
4. Pelayanan TPN
5. Pelayanan handling



PENANGANAN PENGADUAN

- ☎ Telepon: (021) 5523069
📱 SMS/WhatsApp: 0811-9997-473
✉ Email: rsupdr.sitanala@gmail.com
🌐 Website: www.rsup-dr-sitanala.go.id

- 📄 Scan Barcode Pengaduan
👤 Petugas Pengaduan
📄 SP4N Lapar

- 📘 Facebook: RS dr. Sitanala
📷 Instagram: [@rsupdrsitanala.official](https://www.instagram.com/rsupdrsitanala.official)
📺 YouTube: [rsup dr. Sitanala Official](https://www.youtube.com/channel/UCrsupdr)
🎵 TikTok: [@rsupdrsitanala](https://www.tiktok.com/@rsupdrsitanala)

STANDAR PELAYANAN KAMAR OPERASI

PERSYARATAN

1. Kartu Identitas berobat
2. Kartu kepesertaan asuransi / BPJS
3. Surat Eligibilitas Peserta (SEP) (khusus BPJS)
4. Lembar Inform Concern
5. Surat Pengantar Penunjang (Laboratorium, Radiologi dan lain-lain)
6. Surat Perintah Rawat Inap

WAKTU PELAYANAN

Operasi Emergency

- 24 Jam (3 Shift: Pagi, Siang, Malam)

Operasi Elektif

- Senin – Kamis: 07.30 – 20.00 WIB
- Jumat: 07.30 – 20.00 WIB
- Sabtu: 07.30 – 16.00 WIB

Pendaftaran Operasi Elektif

- Online setiap hari, pukul 08.00 – 20.30 WIB

PRODUK LAYANAN

- Operasi emergency
- Operasi elektif
- Layanan Cath lab
- Layanan MRI
- Layanan ODC

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pasien dinyatakan perlu operasi oleh DPJP
2. Informed consent dilakukan oleh operator
3. Melengkapi pemeriksaan penunjang
4. Konsul anestesi
5. Pendaftaran ke kamar operasi (elektif via aplikasi Sinergis)
6. Melengkapi rekam medis pra-bedah & pra-anestesi
7. Mengisi checklist keselamatan operasi
8. Pasien diantar ke kamar operasi
9. Prosedur operasi dilakukan
10. Observasi di Recovery Room
11. Jika stabil, pasien diambil oleh petugas ruangan
12. Observasi pasca operasi oleh anestesi selama 24 jam

BIAYA

1. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi Berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor HK/02.03/D.XXIX/09726/2024 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang
2. Pasien Perusahaan/suransi biaya dijamin oleh asuransi/Perusahaan masing-masing
3. Pasien BPJS tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan



PENANGANAN PENGADUAN

☎ Telepon: (021) 5523069
📱 SMS/WhatsApp: 0811-9997-473
✉ Email: rsupdr.sitanala@gmail.com
🌐 Website: www.rsup-drsitanala.go.id

📱 Scan Barcode Pengaduan
👤 Petugas Pengaduan
📄 SP4N Lapar

📘 Facebook: RS dr. Sitanala
📷 Instagram: [@rsupdrsitanala.official](https://www.instagram.com/rsupdrsitanala.official)
📺 YouTube: [rsup dr. Sitanala Official](https://www.youtube.com/channel/UCsUpDrSitanalaOfficial)
🎵 TikTok: [@rsupdrsitanala](https://www.tiktok.com/@rsupdrsitanala)

STANDAR PELAYANAN KAMAR BERSALIN

PERSYARATAN

A. Administratif

- Informed consent
- Kartu Keluarga / KTP
- Buku KIA
- SEP (khusus pasien BPJS)

B. Pasien

- Membawa perlengkapan persalinan
- Persiapan psikologis
- Pendamping persalinan

C. Sarana & Prasarana

- Alat & obat persalinan normal
- Alat persalinan patologi
- Perlengkapan resusitasi bayi
- Alat kontrasepsi pasca salin
- Transfusi darah (jika diperlukan)



WAKTU PELAYANAN

Selama 24 jam dibagi dalam 3 shift (pagi, siang dan malam)

PRODUK LAYANAN

1. Pelayanan persalinan dengan IMD
2. Pelayanan obstetri
3. Pelayanan ginekologi
4. Pelayanan resusitasi bayi baru lahir

BIAYA

1. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi Berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor HK/02.03/D.XXIX/09726/2024 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang
2. Pasien Perusahaan/suransi biaya dijamin oleh asuransi/Perusahaan masing-masing
3. Pasien BPJS tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

A. Perawatan Hamil Risiko Tinggi

1. Masuk ruang bersalin atas advis DPJP dari IGD/Rawat Jalan
2. Edukasi pasien & keluarga: hak-kewajiban, tata tertib, orientasi ruangan, jaminan
3. Bidan memberikan asuhan sesuai terapi dokter
4. Pengurusan jaminan difasilitasi petugas administrasi
5. Pasien dipulangkan bila stabil atau dipindah ke ruang rawat inap sesuai advis DPJP

B. Perawatan Hamil dengan Induksi

1. Admisi pasien dari IGD/Rawat Jalan atas advis DPJP
2. Edukasi lengkap untuk pasien & keluarga
3. Dokter memberikan informed consent tindakan induksi (setelah CTG)
4. Edukasi KB pasca salin
5. Bidan melaksanakan asuhan sesuai program terapi
6. Persalinan ditolong oleh dokter/bidan
7. IMD dilakukan bila bayi bugar
8. Jika diinginkan, IUD dipasang setelah plasenta lahir
9. Pasien dipindahkan ke ruang rawat inap setelah observasi kala IV

C. Persalinan Normal / Dengan Tindakan

10. Admisi dari IGD/Rawat Jalan dengan advis DPJP
11. Edukasi kepada pasien & keluarga
12. Informed consent tindakan persalinan
13. Asuhan kebidanan mandiri dan kolaboratif
14. Persalinan oleh dokter/bidan
15. IMD bila bayi bugar
16. Observasi kala IV, lalu pasien dipindahkan ke ruang rawat inap
17. Resusitasi bayi jika diperlukan

PENANGANAN PENGADUAN

☎ Telepon: (021) 5523069
📱 SMS/WhatsApp: 0811-9997-473
✉ Email: rsupdr.sitanala@gmail.com
🌐 Website: www.rsup-drsitanala.go.id

📄 Scan Barcode Pengaduan
👤 Petugas Pengaduan
📄 SP4N Lapar

📘 Facebook: RS dr. Sitanala
📷 Instagram: [@rsupdrsitnala.official](https://www.instagram.com/rsupdrsitnala.official)
📺 YouTube: [rsup dr. Sitanala Official](https://www.youtube.com/channel/UCrsupdrsitnala)
🎵 TikTok: [@rsupdrsitnala](https://www.tiktok.com/@rsupdrsitnala)

STANDAR PELAYANAN CATHLAB



PERSYARATAN

IGD

- Informed consent

Rawat Inap

- Informed consent
- SEP rawat inap bagi pasien asuransi

WAKTU PELAYANAN

Senin – Kamis

Pukul 07.00 – 18.30 WIB

Jumat

Pukul 07.00 – 19.00 WIB

On Call (Kasus Emergency)

Tersedia di luar jam kerja dan hari libur

BIAYA

1. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi Berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor HK/02.03/D.XXIX/09726/2024 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang
2. Pasien Perusahaan/suransi biaya dijamin oleh asuransi/Perusahaan masing-masing
3. Pasien BPJS tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

PRODUK LAYANAN

Pelayanan Diagnostik dan Intervensi Invasivenon Bedah

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

Perencanaan Tindakan

- Pasien direncanakan tindakan cathlab oleh DPJP

Persiapan & Registrasi

- Informed consent oleh operator kepada pasien/keluarga
- Pemeriksaan penunjang dilengkapi
- Konsul anestesi jika diperlukan
- Pendaftaran pasien ke Cathlab melalui sistem ERM
- Pengisian lembar Pre-Cath oleh petugas ruangan/IGD

Pelaksanaan Tindakan

- Pasien diantar ke Cathlab oleh petugas
- Petugas Cathlab mengisi ceklist keselamatan prosedur invasif/intervensi
- Tim Cathlab melakukan tindakan sesuai prosedur

Pasca Tindakan

- Pasien diobservasi di ruang Recovery Room
- Jika stabil, pasien dipindahkan ke ruang rawat inap/intensif/IGD
- Jika tindakan menggunakan anestesi umum, pasien diobservasi oleh anestesi selama 24 jam pasca tindakan

PENANGANAN PENGADUAN

☎ Telepon: (021) 5523069

📞 SMS/WhatsApp: 0811-9997-473

✉ Email: rsupdr.sitanala@gmail.com

🌐 Website: www.rsup-drsitanala.go.id

📱 Scan Barcode Pengaduan

👤 Petugas Pengaduan

📄 SP4N Lapar

📘 Facebook: RS dr. Sitanala

📷 Instagram: [@rsupdrsitnala.official](https://www.instagram.com/rsupdrsitnala.official)

📺 YouTube: [rsup dr. Sitanala Official](https://www.youtube.com/channel/UCsnpdrsitnala)

🎵 TikTok: [@rsupdrsitnala](https://www.tiktok.com/@rsupdrsitnala)

STANDAR PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK & PEMULASARAN JENAZAH

PERSYARATAN

A. Administratif

- Informed consent
- Kartu Keluarga / KTP
- Buku KIA
- SEP (khusus pasien BPJS)

B. Pasien

- Membawa perlengkapan persalinan
- Persiapan psikologis
- Pendamping persalinan

C. Sarana & Prasarana

- Alat & obat persalinan normal
- Alat persalinan patologis
- Perlengkapan resusitasi bayi
- Alat kontrasepsi pasca salin
- Transfusi darah (jika diperlukan)

WAKTU PELAYANAN

Selama 24 jam dibagi dalam 3 shift (pagi, siang dan malam)

PRODUK LAYANAN

Pelayanan kedokteran forensik dan pemulasaraan Jenazah

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

A. Visum Jenazah (Atas Permintaan Kepolisian)

1. Keluarga mendaftar visum di Admisi IGD
2. Menyerahkan surat pengantar visum dari kepolisian ke petugas IPJ
3. Dokter forensik melakukan visum jenazah
4. Jika ingin dirawat, jenazah ditangani oleh petugas IPJ
5. Jika dibawa pulang, petugas bantu proses pemulangan
6. Petugas IPJ menyerahkan nota tindakan → dibayar di kasir IGD
7. Kwitansi pembayaran diserahkan kembali ke petugas IPJ
8. Jenazah dapat dipulangkan ke keluarga

B. Jenazah dari IGD / Rawat Inap

1. Petugas ruangan lapor ke petugas IPJ
2. Petugas IPJ buat nota tindakan & entry data
3. Petugas siapkan alat & gunakan APD
4. Petugas jemput jenazah ke kamar jenazah
5. Bila belum dijemput 1x24 jam → jenazah disimpan di lemari pendingin
 - Bila tak ada keluarga: dinas sosial akan dihubungi untuk pengurusan pemakaman
6. Perawatan jenazah sesuai permintaan keluarga
7. Jika siap dipulangkan: petugas IPJ hubungi Unit Ambulans (bila menggunakan ambulans)

BIAYA

1. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi Berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor HK/02.03/D.XXIX/09726/2024 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang
2. Pasien Perusahaan/suransi biaya dijamin oleh asuransi/Perusahaan masing-masing
3. Pasien BPJS tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan



PENANGANAN PENGADUAN

☎ Telepon: (021) 5523069
📱 SMS/WhatsApp: 0811-9997-473
✉ Email: rsupdr.sitanala@gmail.com
🌐 Website: www.rsup-drsitanala.go.id

📄 Scan Barcode Pengaduan
👤 Petugas Pengaduan
📄 SP4N Lapor

📘 Facebook: RS dr. Sitanala
📺 Instagram: [@rsupdrsitnala.official](https://www.instagram.com/rsupdrsitnala.official)
📺 YouTube: [rsup dr. Sitanala Official](https://www.youtube.com/channel/UCsUpDrSitanalaOfficial)
📺 TikTok: [@rsupdrsitnala](https://www.tiktok.com/@rsupdrsitnala)



PERSYARATAN

Rawat Jalan

- Blanko rujukan pasien rawat jalan dari DPJP kepada ahli gizi

Rawat Inap/Konseling Gizi

- Pasien yang telah terdaftar sebagai pasien Rawat Inap di RSUP Dr. Sitanala Tangerang

WAKTU PELAYANAN

1. Rawat Jalan

- 📍 Pendaftaran
- 📅 Senin – Jumat
- 🕒 Pukul 07.30 – 16.00 WIB

2. Rawat Inap

- **Makan pagi** : pukul 06.00 -07.00 WIB.
- **Selingan pagi** : pukul 09.00 – 10.00 WIB.
- **Makan siang** : pukul 11.30 – 12.30 WIB.
- **Selingan sore** : pukul 14.00 – 15.00 WIB.
- **Makan sore** : pukul 16.30 – 17.30 WIB.

3. Konseling Gizi

- Senin – Jumat: pukul 07.30 – 16.00 WIB
- Sabtu: pukul 07.00 – 12.30 WIB

PRODUK LAYANAN

1. Pelayanan Gizi Rawat Jalan
2. Pelayanan Gizi Rawat Inap
3. Pelayanan Edukasi dan Konseling Gizi Rawat Inap



SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pasien Rawat Jalan

- Mendapat rujukan konsultasi gizi dari DPJP
- Menghubungi ahli gizi on-call rawat jalan
- Menuju Poli Gizi atau tempat konsultasi yang ditentukan
- Ahli gizi melakukan asesmen gizi
- Pasien menerima edukasi diet & pola makan sesuai diagnosis medis
- Mendapat media edukasi (leaflet)
- Kembali ke poliklinik asal rujukan

2. Pasien Rawat Inap

- Diet awal ditetapkan oleh perawat ruang sesuai diagnosis medis
- Dalam 3x24 jam, ahli gizi melakukan asesmen gizi & intervensi
- Pramusaji:
 - Mencatat data dan diet pasien dalam DPMP
 - Menyiapkan label diet pasien
 - Memesan makanan ke Instalasi Gizi
- Instalasi Gizi menyiapkan makanan sesuai order diet
- Pramusaji menyajikan makanan sesuai jadwal
- Pasien mengonsumsi makanan sesuai diet
- Setelah makan, alat makan kotor diambil kembali

3. Konseling Gizi

- Ahli gizi melakukan kunjungan & asesmen awal (dalam 3x24 jam)
- Pasien mendapat informasi diet & pola makan sesuai kondisi medis
- Menerima media edukasi (leaflet/flyer)
- Pasien/keluarga menandatangani bukti edukasi gizi

BIAYA

1. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi Berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor HK/02.03/D.XXIX/09726/2024 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang
2. Pasien Perusahaan/suransi biaya dijamin oleh asuransi/Perusahaan masing-masing
3. Pasien BPJS tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

STANDAR PELAYANAN RAWAT INTENSIF

PERSYARATAN

A. Pasien Umum

- Kartu identitas berobat
- KTP/SIM/Passport
- Surat perintah rawat inap

B. Pasien Jaminan Perusahaan (Asuransi)

- Kartu identitas berobat
- KTP/SIM/Passport
- Surat pengantar & jaminan dari perusahaan
- Surat rujukan dari klinik perusahaan/dokter
- Surat perintah rawat inap

C. Pasien BPJS

- Kartu identitas berobat
- KTP/SIM/Passport
- Kartu BPJS
- Surat perintah rawat inap
- Rujukan FKTP/FKRTL/SKDP/Resume Medis
- Surat Eligibilitas Peserta (SEP)

WAKTU PELAYANAN

Selama 24 jam dibagi dalam 3 shift (pagi, siang dan malam)

PRODUK LAYANAN

1. ICU
2. NICU
3. PICU
4. HCU

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

Masuk ICU/HCU/NICU/PICU

1. Dokter penanggung jawab (dari IGD/OK/rawat inap) berkonsultasi dengan dokter ruang intensif.
2. Dokter jaga ruang intensif menilai dan memberikan persetujuan berdasarkan prioritas:
 - Prioritas 1: Butuh alat bantu/terapi intensif & titrasi.
 - Prioritas 2: Perlu pemantauan ketat untuk mencegah komplikasi fatal.
 - Prioritas 3: Penanganan kegawatan sesaat pada pasien kronis.
3. Jika disetujui, pasien segera masuk ruang intensif.
4. Penanganan pasien dilakukan oleh dokter anestesi/intensif.

Keluar ICU/HCU/NICU/PICU

1. Jika kondisi stabil, pasien:
 - Pulang (atas indikasi medis atau permintaan sendiri),
 - Dipindah ke bangsal jika:
 - Tidak butuh terapi intensif lagi,
 - Risiko kegawatan mendadak rendah,
 - Pasien kronis tanpa manfaat terapi intensif,
 - Dirujuk ke RS rujukan jika peralatan/terapi lanjut dibutuhkan.
2. Keluarga mengurus administrasi kepulangan/pemindahan dengan perawat atau petugas administrasi.

BIAYA

1. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi Berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor HK/02.03/D.XXIX/09726/2024 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang
2. Pasien Perusahaan/suransi biaya dijamin oleh asuransi/Perusahaan masing-masing
3. Pasien BPJS tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan



PENANGANAN PENGADUAN

☎ Telepon: (021) 5523069
📱 SMS/WhatsApp: 0811-9997-473
✉ Email: rsupdr.sitanala@gmail.com
🌐 Website: www.rsup-drsitanala.go.id

📄 Scan Barcode Pengaduan
👤 Petugas Pengaduan
📄 SP4N Lapar

📘 Facebook: RS dr. Sitanala
📷 Instagram: [@rsupdrsitanala.official](https://www.instagram.com/rsupdrsitanala.official)
📺 YouTube: [rsup dr. Sitanala Official](https://www.youtube.com/channel/UCrsupdr)
🎵 TikTok: [@rsupdrsitanala](https://www.tiktok.com/@rsupdrsitanala)